

Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan)

Faridah Niswatul Khoiroh¹, Eny Latifah²

^{1,2}Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Email: faridahnis19@gmail.com¹, eni.lathifah@gmail.com²

Abstract: *This study aims to find about: (1) fintech service in the mobile banking-based non-cash payment system (Muamalat-DIN) at Bank Muamalat KCP Lamongan: (2) implementation of fintech in the mobile banking-based non-cash payment system (Muamalat-DIN) at Bank Muamalat KCP Lamongan. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study are: (1) fintech services in the non-cash payment system in Muamalat-DIN are transfers, QRIS, credit top-ups, internet credit top-ups, electronic money top-ups, google play voucher codes, spotify premium, postpaid credit payments, PLN electricity, Telkom, cable TV, PDAM, IPB campus education payments, airplane tickets, ZISWAF, family takaful, BPJS employment, BPJS health, SAMSAT/SIGNAL, BPJPH, virtual accounts, multi payments, and hijrah pensions (DPLK); (2) the implementation of fintech at Bank Muamalat varies, there are Muamalat-DIN, phone banking, internet banking, MADINA, online share-e debit, and ATMs. The most popular Fintech at Bank Muamalat KCP Lamongan is Muamalat-DIN. In Muamalat-DIN, customers of Bank Muamalat KCP Lamongan often use services in the form of transfer, QRIS, credit top-ups and internet credit top-ups, electronic money top-ups, payment services such as PLN electricity, Telkom, PDAM, ZISWAF, BPJS for employment, BPJS for health, virtual accounts, and hijrah pension (DPLK). This fintech implementation has benefits for banks and customers, the benefit for Bank Muamalat KCP Lamongan is that it will have a wider reach, operational and marketing costs are more economical. And the benefits felt by customers are that transactions are easier, faster, accessible 24 hours because access is via a smartphone, and customers don't need to carry a lot of cash everywhere.*

Keywords: *implementation; fintech; non-cash payment systems; mobile banking*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) layanan fintech pada sistem pembayaran nontunai berbasis mobile banking (Muamalat-DIN) di Bank Muamalat KCP Lamongan; (2) implementasi fintech dalam sistem pembayaran nontunai berbasis mobile banking (Muamalat-DIN) di Bank Muamalat KCP Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) layanan fintech pada sistem pembayaran nontunai dalam Muamalat-DIN adalah transfer, QRIS, isi ulang pulsa, paket data, top-up uang elektronik, kode voucher google play, spotify premium, pembayaran pulsa pasca bayar, listrik PLN, Telkom, TV kabel, PDAM, pembayaran pendidikan kampus IPB, tiket pesawat, ZISWAF, takaful keluarga, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, SAMSAT/SIGNAL, BPJPH, virtual account, multi payment, dan pensiun hijrah (DPLK); (2) implementasi fintech pada Bank Muamalat bermacam-macam, ada Muamalat-DIN, phone banking, internet banking, MADINA, shar-e debit online, dan ATM. Fintech yang paling diminati pada Bank Muamalat KCP Lamongan adalah Muamalat-DIN. Dalam Muamalat-DIN, nasabah Bank Muamalat KCP Lamongan sering menggunakan layanan transfer, QRIS, isi ulang pulsa dan paket data, top-up uang elektronik, pembayaran listrik PLN, Telkom, PDAM, ZISWAF, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, virtual account, dan pensiun hijrah (DPLK). Implementasi fintech ini memiliki manfaat bagi bank dan nasabah, bagi Bank Muamalat KCP Lamongan manfaatnya adalah jangkauannya lebih luas, biaya operasional dan pemasaran lebih hemat. Manfaat yang dirasakan oleh nasabah adalah transaksi lebih mudah, cepat, dapat diakses 24 jam karena aksesnya melalui smartphone, dan nasabah tidak perlu membawa uang cash banyak kemana-mana.

Kata Kunci: implementasi; fintech, sistem pembayaran nontunai, mobile banking

PENDAHULUAN

Dewasa ini, disadari atau tidak teknologi telah melekat dalam kehidupan masyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kini didukung oleh teknologi, baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam dalam hal pemenuhan kebutuhan. Teknologi menjadikan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, efisien dan efektif.

Salah satu bentuk pengaruh teknologi dalam pemenuhan kebutuhan adalah berubahnya budaya konsumsi masyarakat. Dahulu masyarakat membeli kebutuhannya secara langsung ke tempat penjualnya, namun sekarang masyarakat lebih memilih untuk membeli melalui toko *online*. Saat ini sudah banyak *e-commerce* dan media sosial yang menawarkan berbagai macam barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan ini masyarakat lebih dimudahkan dalam berbelanja secara *online*. Selain itu, terdapat program Bank Indonesia yang bernama “Gerakan Nasional Non Tunai”, program ini bertujuan agar tercipta suatu sistem pembayaran yang aman, mudah, dan efisien.

Berubahnya budaya konsumsi masyarakat dan adanya program GNNT ini menyebabkan munculnya suatu sistem pembayaran baru, yakni sistem pembayaran nontunai. Sistem pembayaran nontunai ini memanfaatkan *technology financial (fintech)*, dengan *fintech* ini masyarakat dapat melakukan transaksi jarak jauh, bahkan masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai atau yang biasa disebut dengan *cashless*. Dengan penerapan *fintech* ini masyarakat dapat melakukan transaksi dengan menggunakan *smartphone* dan dapat mengaksesnya kapan saja dan dimana saja.

Saat ini, lembaga keuangan termasuk perbankan berlomba-lomba untuk menerapkan *fintech* dalam pelayanannya, agar dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi nontunai. Dalam lembaga perbankan terdapat banyak bentuk penerapan *fintech*, diantaranya yakni kartu ATM, *SMS banking*, *internet banking*, dan *mobile banking*. Dan yang paling populer saat ini adalah *fintech* berupa *mobile banking*.

Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat juga sudah lama menerapkan *fintech* dalam pelayanannya dan yang paling diminati oleh nasabah adalah *mobile banking* yang bernama Muamalat-DIN (Muamalat *Digital Islamic Network*). Muamalat-DIN diminati oleh nasabah karena memiliki layanan untuk pembayaran nontunai yang lengkap, seperti transfer, *top up*, dan QRIS. Selain itu, Muamalat-DIN juga memuat fitur-fitur yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dari beberapa layanan yang disebutkan dapat dikatakan bahwa Muamalat-DIN ini memiliki peran penting dalam sistem pembayaran nontunai.

KAJIAN PUSTAKA

Financial Technology

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyatakan bahwa *fintech* adalah gabungan dari teknologi dan pelayanan jasa keuangan, yang mana dengan penggabungan ini segala macam transaksi keuangan bisa dilakukan dengan jarak jauh tanpa menggunakan uang *cash* dan hanya membutuhkan waktu yang singkat (Risfany & Hasibuan, 2022). Selain itu, Avianti mengartikan *fintech* sebagai salah satu bentuk produk bisnis yang layanan keuangannya secara otomatis dengan memanfaatkan perangkat lunak, contohnya adalah pembayaran dengan menggunakan perangkat seluler (Putri, 2022).

Fintech ini tidak hanya berkembang dalam lembaga keuangan konvensional saja, tetapi juga pada lembaga keuangan syariah. Adapun pengertian dari *fintech* syariah menurut Mukhlisin adalah suatu bentuk kombinasi dan inovasi antara bidang keuangan dengan teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi keuangan dan investasi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah (Nafiah & Faih, 2019).

Fintech sudah ada sejak lama, sudah ada sejak 150 tahun yang lalu. Evolusi *fintech* sendiri dibagi menjadi tiga era, yakni: (1) *fintech* 1.0, dimulai pada tahun 1866-1967 dan ditandai dengan dipasangnya kabel telegraf transatlantik; (2) *fintech* 2.0, sejak tahun 1967-2008, pada fase ini menjadi pertama kalinya ada ATM dan sektor keuangan sudah mulai melakukan digitalisasi; (3) *fintech* 3.0, mulai tahun 2008-sekarang, ditandai dengan banyaknya *start-up* dan perusahaan dibidang teknologi yang menawarkan produk serta layanan finansial kepada masyarakat, termasuk juga pada bank (Latifah, 2023).

Di Indonesia, *fintech* dibagi menjadi 4 jenis, yakni:

1. *Peer-To-Peer (P2P) Lending* dan *Crowdfunding*
P2P lending adalah *platform* yang menyediakan layanan pinjaman dana secara *online*, (Rahmadanila et al., 2022). Sedangkan pengertian dari *crowd funding* adalah suatu proses pengumpulan dana dari beberapa orang, nantinya dana tersebut akan digunakan untuk memulai suatu bisnis atau proyek. Pengumpulan dana ini memiliki batas waktu tertentu (Alfianti, 2020).

2. *Payment, Clearing dan Settlement*

Payment, Clearing dan Settlement merupakan jenis *fintech* yang bergerak pada bidang pembayaran atau transaksi secara *online*. *Fintech* ini berguna untuk mempermudah serta mempercepat proses pembayaran nontunai. Pelayanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ini berupa *e-wallet* dan *payment gateway* (Rahmadanila et al., 2022).

3. *Market aggregator*

Market aggregator adalah suatu bentuk *fintech* yang di dalamnya memuat informasi mengenai layanan yang ada pada suatu lembaga keuangan mulai dari informasi produk yang dimiliki, harga, fitur dan juga manfaatnya (Rahmadanila et al., 2022).

4. *Risk and investment management*

Risk and investment management adalah *platform* yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangannya serta membantu masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan untuk kedepannya dengan mudah (Rahmadanila et al., 2022).

Manfaat *fintech* dalam dunia perbankan, yakni: (1) kemudahan mengakses layanan bank dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan kapan saja dan dimana saja; (2) mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat; (3) Biaya operasional dan biaya pemasaran lebih hemat, karena lembaga perbankan cukup melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam bidang *fintech* untuk menawarkan produknya kepada masyarakat; (5) Produk lembaga perbankan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas (Alfianti, 2020).

Sistem Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran menurut Humphrey adalah suatu sistem yang terdiri dari standar, hukum, prosedur serta teknis operasional pembayaran untuk transaksi nilai uang dengan menggunakan instrumen yang dapat diterima oleh masyarakat umum, serta mampu membuat aktivitas perekonomian menjadi lebih baik dan lancar (Lubis, 2019). Sedangkan menurut Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang memuat seperangkat aturan dalam melakukan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban dalam kegiatan ekonomi (Putri, 2022).

Saat ini, indikator sistem pembayaran terbagi menjadi dua yakni (Putri, 2022):

1. Sistem pembayaran tunai

Sistem pembayaran tunai adalah suatu sistem pembayaran dengan menggunakan uang kartal atau giral sebagai alat pembayarannya.

2. Sistem pembayaran nontunai

Sistem pembayaran nontunai adalah suatu sistem pembayaran yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat. Sistem pembayaran nontunai merupakan kebalikan dari pembayaran tunai, yakni pembayaran dengan tanpa menggunakan uang kartal atau giral. Alat pembayaran nontunai adalah ATM, cek, giro, uang elektronik (*e-wallet*), *internet banking*, *SMS banking*, ataupun *mobile banking*.

Mobile Banking

Mobile banking adalah bentuk inovasi pelayanan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan yang menawarkan kemudahan bagi para nasabahnya untuk melakukan transaksi hanya dengan menggunakan *smartphone* dan memanfaatkan internet.

Dengan adanya *mobile banking* ini, transaksi perbankan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara manual, yakni harus datang langsung ke kantor cabang tetapi kini cukup melalui *smartphone* saja. Penciptaan *mobile banking* ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan media elektronik sebagai alat komunikasi saja tetapi juga digunakan untuk bertransaksi dan berbisnis (Mukhtisar et al., 2021). Selain itu, dengan *mobile banking* masyarakat dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, karena dapat diakses selama 24 jam.

Menurut jenisnya, jasa *mobile banking* terbagi menjadi dua, yakni *pull-based* dan *push-based*. Jasa *pull-based* adalah suatu jasa yang ditawarkan, contohnya adalah transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, dan lain sebagainya), pembelian pulsa atau paket data, dan perdagangan saham. Selain itu, yang termasuk *pull-based* adalah informasi saldo dan riwayat transaksi. Sedangkan jasa *push-based* adalah suatu jasa yang ditawarkan dengan persetujuan nasabah, kemudian bank akan mengirimkan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah secara berkala atau berdasarkan pada aturan tertentu. Yang termasuk dalam *push-based* adalah notifikasi yang akan diterima oleh nasabah secara otomatis apabila terjadi suatu aktivasi pada rekening nasabah, seperti notifikasi berupa pembayaran tagihan, penarikan dana, dan lain sebagainya. Jasa *push-based* sangat bermanfaat bagi nasabah, contohnya misal terjadi kehilangan ATM, kemudian nasabah mendapatkan notifikasi bahwa telah terjadi penarikan dana maka melalui jasa ini nasabah dapat mengetahui hal tersebut dan dapat melaporkannya dan memblokir kartu ATM tersebut (Wulandari, 2018).

Mobile banking memiliki banyak dampak positif, baik bagi bank sendiri maupun bagi nasabah. Berikut penjelasannya (Wulandari, 2018):

1. Dampak bagi bank
Dampak dengan adanya *mobile banking* bagi bank adalah dapat memberikan keuntungan, yakni dapat lebih menarik minat nasabah dan mendapat kepercayaan nasabah.
2. Dampak bagi nasabah
Melalui *mobile banking* ini nasabah mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih baik dan lebih cepat dalam melakukan transaksi keuangan.

Fintech syariah, dalam hal *mobile banking* memiliki dasar hukum berupa Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang berisi tentang uang elektronik syariah, adapun isinya adalah bahwa uang elektronik syariah diperbolehkan dengan catatan akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*, sesuai dengan fatwa pasal 3. Selain itu, fatwa pasal 5 juga menerangkan bahwa penyelenggara dan pengguna uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *isyraf*, dan juga harus terhindar dari transaksi untuk objek yang haram atau maksiat (Alfianti, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, dimana pengumpulan datanya diambil dari kehidupan alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Ciri utama penelitian ini adalah hasil penelitian tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anggito & Setiawan, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah jenis metode kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi secara mendalam suatu kasus atau fenomena. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

Dalam penelitian ini, subyeknya adalah Ibu Khalifah selaku *manager* Bank Muamalat KCP Lamongan, yang mana dalam penelitian ini beliau menjadi informan kunci. Kemudian Ibu Faurisma Hayyu Dewanti selaku *customer service*, beliau menjadi informan utama dan juga terdapat dua nasabah yang aktif menggunakan *mobile banking* Muamalat-DIN yang bernama M. Bahy Mabrukul Mazin dan Ando Erik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menganut pada model interaktif dari Miles dan Huberman,, yakni koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Layanan *Fintech* Dalam Sistem Pembayaran Nontunai Berbasis *Mobile Banking* (Muamalat-DIN) Di Bank Muamalat KCP Lamongan

Muamalat-DIN merupakan salah satu bentuk *fintech* jenis *payment, clearing and settlement*. Karena Muamalat-DIN merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pembayaran nontunai atau alat yang digunakan dalam transaksi *online*. *Fintech payment* yang terdapat dalam Muamalat-DIN ini berupa fitur QRIS, isi ulang dan bayar. Sedangkan untuk *fintech clearing* dan *settlement* ini terdapat dalam fitur transfer, yakni metode yang digunakan dalam transfer. Untuk *clearing* ini berarti metode transfer SKN (Sistem Kliring Nasional), sedangkan *settlement* ini metode transfer RTGS (*Real Time Gross Settlement*).

Muamalat-DIN juga dapat dikategorikan sebagai *fintech market aggregator*, karena selain menyediakan layanan untuk pembayaran atau transaksi nontunai, di dalamnya juga memuat mengenai informasi produk-produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat, yakni produk tabungan, deposito, reksadana, BMM (*Baitul Maal Muamalat*), dan pensiun hijrah (DPLK).

Sebagai *mobile banking*, Muamalat-DIN ini menyediakan layanan jasa *pull-based* dan *push-based*. Jasa *pull-based* yang ada dalam Muamalat-DIN adalah:

1. Transfer
Transfer adalah sebuah proses pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Dalam Muamalat-DIN, nasabah dapat melakukan transfer sesama Bank Muamalat maupun antar bank. Untuk antar bank sendiri terdapat empat metode transfer yang dapat dipilih nasabah, yakni transfer metode SKN, RTGS, transfer *online*, dan transfer metode BI-Fast.

Tabel 1. Layanan Transfer Pada Muamalat-DIN

Metode	Minimal-maksimal	Biaya Admin
Sesama	Rp10.000-Rp250.000.000	-
SKN	Nasabah biasa: Rp10.000-Rp100.000.000	Rp2.900
	Nasabah prioritas: Rp10.000-Rp250.000.000	
RTGS	Nasabah biasa: Rp10.000-Rp250.000.000	Rp30.000
	Nasabah prioritas: Rp10.000-Rp1.000.000.000	
Transfer <i>online</i>	Rp10.000-Rp50.000.000	Rp6.500
BI-Fast	Rp10.000-Rp50.000.000	Rp2.500

2. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

QRIS merupakan suatu bentuk cara pembayaran terbaru, yakni pembayaran dengan cara *scan* pada *barcode* yang telah disediakan oleh *merchant* atau *e-commerce*. QRIS ini merupakan suatu inovasi dalam sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Untuk transaksi dengan QRIS, nasabah dapat melakukan transaksi per harinya sebesar Rp.10.000.000 dengan limit per transaksinya adalah Rp2.000.000. Transaksi dengan QRIS tidak dikenai biaya admin.

3. Isi Ulang

Layanan isi ulang ini terdiri dari:

a. Pulsa

Layanan yang dapat mempermudah nasabah untuk melakukan pembelian pulsa tanpa harus datang ke penjual pulsa, cukup melakukannya lewat *smartphone*.

Tabel 2. Layanan Isi Ulang Pulsa Pada Muamalat-DIN

Operator	Minimal-maksimal	Biaya Admin
Telkomsel	Rp15.000-Rp1.000.000	Rp2.000
XL	Rp15.000-Rp1.000.000	Rp1.500
Indosat	Rp25.000-Rp1.000.000	Rp1.500
Tri	Rp30.000-Rp500.000	Rp-
SmartFren	Rp25.000-Rp500.000	Rp-

b. Paket data

Layanan untuk pembelian paket data, layanan ini bertujuan untuk mempermudah para nasabah yang ingin membeli paket data, yakni dengan melakukan pembelian melalui *smartphone*, tanpa harus pergi mendatangi penjual paket data secara langsung.

Tabel 3. Layanan Isi Ulang Paket Data Pada Muamalat-DIN

Operator	Pilihan Paket Data	Biaya Admin
Telkomsel	Inet (harian, mingguan, bulanan), Voice, Musicmax Joox Vip, Maxtream, Gigamax (fit dan basic), dan Maxtream Gala.	Rp1.500
XL	Inet Umroh&Haji, Combo Umroh&Haji, Xtra Combo, dan Hotrod	Rp-
Indosat	Freedom (U dan Inet)	Rp-

c. Uang elektronik

Layanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melakukan *top-up* uang elektronik (*e-wallet*).

Tabel 4. Layanan Top-Up E-wallet Pada Muamalat-DIN

E-wallet	Minimal-maksimal	Biaya Admin
LinkAja	Rp10.000-Rp~	Rp1.500
Gopay	Rp20.000-Rp~	Rp2.000
OVO	Rp10.000-Rp~	Rp1.500
DANA	Rp10.000-Rp1.000.000	Rp500
ShopeePay	Rp10.000-Rp1.000.000	Rp1.500

d. Kode *voucher google play*

Layanan ini merupakan layanan terbaru yang dikeluarkan oleh Muamalat-DIN, layanan ini digunakan untuk mendapatkan kode *voucher google play* yang mana dengan kode ini nasabah dapat melakukan pembelian aplikasi, *game*, dan konten lainnya pada *google play store*. Untuk layanan ini tidak ada biaya adminnya.

e. Spotify premium

Sama halnya dengan kode *voucher google play*, layanan spotify juga merupakan layanan terbaru pada Muamalat-DIN. Layanan ini dapat membantu nasabah untuk melakukan pembelian spotify premium. Spotify adalah salah satu layanan musik digital, dimana dengan spotify premium nasabah dapat mendengarkan lagu secara *offline*, tanpa iklan, kualitas suara lebih tinggi, dan dapat memutar lagu secara acak. Spotify premium juga tidak dikenai biaya admin.

4. Bayar

a. Pulsa pasca bayar

Layanan pulsa pasca bayar adalah layanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki hutang pada operator atau menggunakan pulsa terlebih dahulu dan membayarnya dikemudian hari.

Tabel 5. Layanan Pembayaran Pulsa Pasca Bayar Pada Muamalat-DIN

Operator	Minimal-maksimal	Biaya Admin
Telkomsel	Rp15.000-Rp1.000.000	Rp2.000
XL	Rp15.000-Rp1.000.000	Rp1.500
Indosat	Rp25.000-Rp1.000.000	Rp1.500
Tri	Rp30.000-Rp500.000	Rp-
SmartFren	Rp25.000-Rp500.000	Rp-

b. Listrik PLN

Layanan yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara), dapat digunakan untuk pembayaran listrik Prabayar, pasca bayar maupun non tagihan listrik, dengan biaya admin sebesar Rp3.500.

c. Telkom

Sebuah layanan untuk pembayaran Telkom. Telkom adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani dalam bidang jasa telekomunikasi. Dalam Muamalat-DIN ini melayani pembayaran untuk Telkom Indihome dan Telkom Pay. Biaya admin yang dikeluarkan dalam transaksi ini adalah Rp2.500.

d. TV kabel

Layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah yang berlangganan TV kabel. Dalam Muamalat-DIN ini nasabah dapat melakukan pembayaran untuk Transvision dan MNC Vision.

Tabel 6. Layanan Pembayaran TV Kabel Pada Muamalat-DIN

TV Kabel	Biaya Admin
Transvision	Rp2.500
MNC Vision (IndoVision/Top TV/OkeVision)	Rp-

e. PDAM

Layanan untuk pembayaran PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), layanan ini memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran PDAM tanpa datang ke kantornya. Untuk biaya adminnya adalah Rp3.500.

f. Pembayaran pendidikan Institut Pertanian Bogor (IPB)

Layanan untuk pembayaran pendidikan pada Institut Pertanian Bogor (IPB), hal ini merupakan bentuk dari kerja sama antara Bank Muamalat dengan lembaga pendidikan. Untuk pembayaran pendidikan IPB ini menggunakan kode *virtual account* yang berupa nomor tagihan.

g. Tiket pesawat

Layanan untuk pembelian tiket pesawat, dalam hal ini Bank Muamalat bekerja sama dengan Garuda Airlines. Untuk biaya admin pada pembelian tiket adalah Rp5.000.

h. ZISWAF

Layanan untuk nasabah yang ingin melakukan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf). Pada Muamalat-DIN nasabah dapat memilih melakukan ZISWAF pada beberapa lembaga ZISWAF, yakni *Baitul Maal Muamalat*, Rumah Yatim, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, BAZNAS, dan LAZISMU.

Tabel 7. Layanan ZISWAF Pada Muamalat-DIN

Lembaga ZISWAF	Layanan
<i>Baitul Maal Muamalat</i>	Zakat, infaq/shodaqoh, dan wakaf.
Rumah Yatim	Zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan orang tua asuh.
Rumah Zakat	Zakat, infaq & shodaqoh, donasi qurban, dan donasi program
Dompot Dhuafa	Zakat, infaq, qurban, dan wakaf tunai
BAZNAS	Zakat, infaq, dan shodaqoh

i. *Takaful* keluarga

Takaful keluarga adalah layanan untuk nasabah yang ingin melakukan pembayaran polis untuk produk Asuransi Hijrah Cendekia. Produk milik PT Asuransi Takaful Keluarga, perusahaan asuransi yang menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat. Dimana dalam hal ini Bank Muamalat berperan sebagai pihak yang memasarkan produk tersebut. Asuransi Hijrah Cendekia ini merupakan asuransi di bidang pendidikan.

j. BPJS Ketenagakerjaan

Layanan yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk nasabah tipe kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).

k. BPJS Kesehatan

Layanan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

l. SAMSAT/SIGNAL

SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap) adalah layanan yang berfungsi untuk pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor, pajak lima tahunan, balik nama kepemilikan kendaraan bermotor, dan mutasi kendaraan bermotor.

m. BPJPH

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) merupakan layanan untuk pembayaran biaya sertifikasi halal, perpanjangan sertifikasi halal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jaminan produk halal.

n. *Virtual account*

Layanan yang memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban/tagihan. *Virtual account* berupa nomor identifikasi khusus yang dibuatkan untuk nasabah tertentu oleh Bank Muamalat, nomor identifikasi ini merupakan nomor tujuan pembayaran dan menjadi identifikasi tagihan. *Virtual account* otomatis terhubung dengan MADINA (*Muamalat Cash Management System*).

o. *Multi payment*

Multi payment sama dengan ZISWAF. Yakni layanan untuk melakukan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, donasi, dan lain sebagainya.

p. Pensiun hijrah (DPLK)

Layanan untuk nasabah peserta DPLK yang ingin membayar iuran, premi dan pembayaran pendaftaran. Biaya admin Rp1.000.

Adapun layanan *push-based* yang ada pada Muamalat-DIN adalah informasi mengenai saldo dan mutasi rekening.

B. Implementasi *Financial Technology* dalam Sistem Pembayaran Nontunai Berbasis *Mobile banking* (Muamalat-DIN) di Bank Muamalat KCP Lamongan

Bank Muamalat telah mengimplementasikan *fintech* dalam pelayanan sistem pembayaran nontunai, yang mana hal ini telah terangkum dalam produk *e-banking*, diantaranya yakni *phone banking*, *internet banking*, MADINA (*Muamalat Digital Intergrated Access*), *shar-e debit online*, ATM (*Automatic Teller Machine*) dan Muamalat-DIN (*Muamalat Digital Islamic Network*). Dari beberapa

produk *e-banking* tersebut, terdapat satu produk yang sering digunakan oleh nasabah Bank Muamalat, yakni *mobile banking* Muamalat-DIN. *Mobile banking* pada Bank Muamalat sudah ada sejak tahun 2016, awalnya ia bernama Muamalat *mobile*, namun pada November 2019 berganti nama sebagai Muamalat-DIN (Muamalat *Digital Islamic Network*).

Pelayanan sistem pembayaran nontunai pada Bank Muamalat sendiri telah ada sejak tahun 2004, ditandai dengan adanya kartu ATM yang dinamakan dengan kartu Shar-e debit syariah. Bila dilihat dari sejarahnya, pelayanan sistem pembayaran non tunai pada Bank Muamalat sudah ada sejak era *fintech* 2.0. Sedangkan untuk *mobile banking* masuk pada era *fintech* 3.0, karena *mobile banking* ini diciptakan pada tahun 2016.

Mobile banking Muamalat-DIN ini diciptakan langsung oleh tim IT Bank Muamalat, pada Bank Muamalat KCP Lamongan sendiri setidaknya terdapat 1000 nasabah yang telah menggunakan Muamalat-DIN, dan didominasi oleh nasabah berumur 20-37 tahun. Saat ini, terdapat kebijakan baru dari Direksi Bank Muamalat yakni semua nasabah yang ingin membuka rekening pada Bank Muamalat diwajibkan untuk mengaktifkan Muamalat-DIN. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap digitalisasi dan juga dimaksudkan untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan pelayanan saat melakukan transaksi tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantor cabang atau ke ATM cukup melakukannya melalui *smartphone* dan nasabah dapat mengaksesnya selama 24 jam.

Dalam implementasi *mobile banking* Muamalat-DIN pada Bank Muamalat KCP Lamongan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan, karena dalam melakukan aktivasi nasabah harus menggunakan rekening tabungan, dimana rekening tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah* dan dalam fatwa pasal 3 telah dijelaskan bahwa akad yang digunakan antara penerbit uang elektronik (Bank) dan pengguna (nasabah) adalah akad *wadi'ah* atau *qard*. Selain itu, tidak ditemukan praktik *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *isyraf*, dan juga terhindar dari transaksi objek yang haram atau maksiat.

Nasabah Bank Muamalat KCP Lamongan lebih sering memanfaatkan layanan transfer, QRIS, pembelian pulsa dan paket data, *top-up e-wallet*, pembayaran listrik PLN, Telkom, PDAM, ZISWAF, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, *virtual account*, dan pensiun hijrah (DPLK). Dimana fungsi dari layanan ini berbeda-beda ada yang berfungsi untuk pembayaran pada *e-commerce*, *merchant*, pondok pesantren, kampus, pembelian pulsa dan paket data, *top-up* uang elektronik, pembayaran utilitas publik (listrik PLN, Telkom, PDAM), pembayaran ZISWAF, BPJS, dan pembayaran DPLK.

Implementasi *fintech* berupa Muamalat-DIN ini memberi banyak manfaat, baik bagi pihak Bank Muamalat maupun bagi nasabahnya. Adapun bagi Bank Muamalat yakni dapat menjangkau nasabah lebih luas, lebih hemat karena biaya operasional dan pemasarannya lebih sedikit. Dan manfaat yang dirasakan oleh nasabah adalah mempermudah serta mempercepat transaksi karena Muamalat-DIN dapat diakses lewat *smartphone* yang dapat diakses kapan saja dan kapan saja, selain itu nasabah juga tidak perlu membawa uang *cash*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) layanan yang ada pada *mobile banking* Muamalat-DIN terdiri dari transfer, QRIS, isi ulang (pulsa, paket data, uang elektronik, kode *voucher google play*, sportify premium), bayar (pulsa pasca bayar, listrik PLN, Telkom, TV kabel, PDAM, pembayaran pendidikan kampus IPB, tiket pesawat, ZISWAF, *takaful* keluarga, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, SAMSAT/SIGNAL, BPJPH, *virtual account*, *multi payment*, dan pensiun hijrah (DPLK)); (2) *fintech* yang paling banyak digunakan oleh nasabah Bank Muamalat KCP Lamongan adalah Muamalat-DIN. Layanan Muamalat-DIN yang sering digunakan oleh nasabah Bank Muamalat KCP Lamongan adalah transfer, QRIS, pembelian pulsa, paket data, *top-up* uang elektronik (*e-wallet*), pembayaran listrik PLN, Telkom, PDAM, ZISWAF, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, *virtual account*, dan pensiun hijrah (DPLK). Layanan ini berfungsi untuk memudahkan nasabah dalam pembayaran pada *e-commerce*, *merchant*, pondok pesantren, kampus, pembelian pulsa dan paket data, *top-up* uang elektronik, pembayaran utilitas publik (listrik PLN, Telkom, PDAM), pembayaran ZISWAF, BPJS, dan pembayaran DPLK.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, A. (2020). Implementasi Financial Technology Dalam Sistem Pembayaran Berbasis QR Code di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya. *IAIN Palangkaraya, Skripsi*.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Fitrah, Muh., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penelitian+studi+kasus+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_
- Latifah, E. (2023). *The Role of FINTECH (Financial Technology) in the Mobile Banking-Based Non-Cash Payment System (ACTIONSPAY) in Islamic Microfinance Institutions*. 1(1), 1–12.
- Lubis, N. (2019). *Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai Pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Skripsi).
- Mukhtisar, M., Tarigan, I. R. R., & Evriyenni, E. (2021). Pengaruh Efisiensi, Keamanan dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh). *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 3(1), 56–72. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v3i1.9632>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Putri, S. (2022). *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Dalam Sistem Pembayaran Berbasis QRIS Pada UMKM di Kecamatan Medan Kota*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Skripsi).
- Rahmadanila, A., Karim, F. Z., Aulia, M. R., & Kurniawan, T. (2022). *Eksistensi Penggunaan Financial Technology (FINTECH) di Universitas Riau*. 2(2), 3040–3052.
- Risfany, S., & Hasibuan, R. A. (2022). *Penerapan Layanan Muamalat DIN Dalam Kemudahan Bertransaksi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Stabat*. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 (1), 382-390.
- Wulandari, D. P. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Layanan Mobile banking Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam. *UIN Sumatera Utara, Skripsi*.